



PENETAPAN
Nomor 119/Pdt.G/2020/PN.Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikankan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **Hj. I c a h**
NIK : 327312560650015
Umur : 87 tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Agama : I s l a m
Alamat : Jalan Gumuruh Nomor 139 Rukun Tetangga 005
Rukun Warga 06 kelurahan Gumuruh, Kecamatan
Batununggal, Kota Bandung
Kewarganegaraan : Indonesia
2. Nama : **H.Obay Subiana**
NIK : 3272120401640001
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jalan Gumuruh Nomor 139 Rukun Tetangga 005
Rukun Warga 06 kelurahan Gumuruh, Kecamatan
Batununggal, Kota Bandung
Kewarganegaraan : Indonesia
3. Nama : **Hj.Resmini Tresna Dewi, S.H.,M.H.**
NIK : 367301491060001
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Polri
Agama : I s l a m
Alamat : Komplek Taman Graha Asri III Blok C 1 Nomor 5
kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota
Serang
Kewarganegaraan : Indonesia
4. Nama : **Aep Triawan Rohmana, S.Pd**
NIK : 327312040270005
Umur : 49 tahun
Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2020/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Gumuruh Nomor 139 Rukun Tetangga 005
Rukun Warga 06 kelurahan Gumuruh, Kecamatan
Batununggal, Kota Bandung

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : **Husnan Abdulloh, S.H.**

NIK : 3273062508700004.

Tempat, tanggal lahir : Garut, 25 Agustus 1970

Pekerjaan : Advokat

Agama : Islam

Alamat : Jalan Ahmad II Nomor 14 Rukun Tetangga 006
Rukun Warga 006 Kelurahan Pamoyanan,
Kecamatan Cicendo, Kota Bandung

Kewarganegaraan : Indonesia

2. Nama : **Karna Yamin Sanusi, S.H.**

NIK : 3273091903610001.

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 19 Maret 1961.

Pekerjaan : Advokat

Agama : Islam

Alamat : Jalan Cihampelas - Cimaung Nomor 228, Ke-
lurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan,
Kota Bandung

Kewarganegaraan : Indonesia

3. Nama : **Liklik Karlinasari, S.H.**

NIK : 3273144505650005.

Tempat, tanggal lahir : Garut, 5 Mei 1965

Pekerjaan : Advokat

Agama : Islam

Alamat : Jalan Sukasenang Nomor 12 Kota Bandung

Kewarganegaraan : Indonesia

kesemuanya advokat, berkantor di Jalan Sukasenang Raya Nomor 18,
Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya disebut : **Para
Penggugat ;**

I a w a n :

1. Pemerintah R.I cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Propinsi Jawa Barat
cq Bupati Bandung cq Camat Kecamatan Rancaekek cq **Kepala Desa
Tegal Sumedang**, berkantor di Jalan Abdi Negara Nomor 1 Kampung

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciluncat Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 03, Rancaekek, Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Adi Setiadi, S.H.**, Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2020, sebagai **Tergugat I** ;

2. Asep Sukmana,

Bertempat tinggal di Kampung Nagrog II Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 08, Kelurahan Pasirjati, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Deden Firman Fauzi, S.H.**, advokat, pada Biro Hukum Paguyuban Pasundan, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 41 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2020, sebagai **Tergugat II** ;

3. Eman Sulaeman (mantan Kepala Desa Rancaekek Wetan),

Bertempat tinggal di Kampung Pintu Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 07, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Dedi Supriadi, S.H.**, advokat, pada Kantor Hukum Dedi Supriadi, S.H., beralamat di Jalan Babakan Ciparay Nomor 151 Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 07, Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2020, sebagai **Tergugat III** ;

4. Camat Kecamatan Rancaekek,

Berkantor di Jalan Raya Rancaekek - Majalaya Nomor 89 Rancaekek Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Samsul Bahri, S.H.**, advokat, berkantor di Jalan Raya Jatinangor Nomor 138, Dusun Warung Kalde Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 01, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2020, sebagai **Turut Tergugat I** ;

5. Kepala Desa Sukamanah,

Berkantor di Jalan Yasaadi Nomor 88 Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Samsul Bahri, S.H.**, advokat, berkantor di Jalan Raya Jatinangor Nomor 138, Dusun Warung Kalde Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 01, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Samsul Bahri, S.H.**, advokat, berkantor di Jalan Raya Jatinangor Nomor 138, Dusun Warung Kalde Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 01, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2020, sebagai **Turut Tergugat II** ;

6. H. Iyus Iskandar,

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di Kampung Ciseke Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 01 Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, sebagai **Turut Tergugat III** ;

7. E. Sutisna,

Bertempat tinggal di Kampung Palalangan Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 05, Desa Cempakamulya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, sebagai **Turut Tergugat IV** ;

8. O j a t,

Bertempat tinggal di Kampung Datar Kupa Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 09 Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, sebagai **Turut Tergugat V** ;

9. Amay hidayat,

Bertempat tinggal di Kampung Sasak Bubur Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 11, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung, sebagai **Turut Tergugat VI** ;

Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI merupakan ahli waris dari (alm) Rd.Moelya bin Arif Wiranata Koesoemah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Samsul Bahri,S.H., advokat, berkantor di Jalan Raya Jatinangor Nomor 138, Dusun Warung Kalde Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 01, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan tanggal 16 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 September 2020, perihal pencabutan surat gugatan perkara Nomor 119/Pdt.G/-2020/PN.Bib, yang ditujukan kepada Majelis Hakim, telah mengajukan pencabutan perkara perdata Nomor 119/Pdt.G/2020/PN.Bib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 16 September 2020, Kuasa Penggugat, menyatakan **benar** telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 119/Pdt.G/2020/PN.Bib ;

Menimbang, bahwa sebagaimana lampiran dari surat permohonan pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.G/2020/PN.Bib, ternyata permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah mendapat kuasa dan persetujuan dari Para Penggugat prinsipalnya ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2020/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea 1, disebutkan selama Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan, Penggugat dapat mencabut perkaranya, sedangkan pada alinea 2-nya, disebutkan, setelah ada jawaban, maka pencabutan (perkara gugatan) hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan, *in casu* Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 16 September 2020 tersebut, ternyata pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat **belum** mengajukan jawabannya atas gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, ternyata pencabutan perkara gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut telah pula mendapat kuasa dan persetujuan dari Para Penggugat prinsipalnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pencabutan perkara gugatan Nomor 119/Pdt.G/2020/PN.Blb, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 Rv alinea ke-1, sehingga dapat diterima dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 119/Pdt.G/2020/PN.Blb dapat diterima dan dinyatakan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mencoret perkara perdata tersebut dari register gugatan perkara perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Kuasa Para Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Para Penggugat ditetapkan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271 Rv. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mencoret perkara Nomor 119/Pdt.G/2020/PN.Blb dari register gugatan perkara perdata yang sedang berjalan ;
4. Menetapkan Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.366.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh kami, **Eryusman,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurhayati Nasution,S.H.,M.H.** dan **Idi Il Amin,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/2020/PN.Blb tanggal 24 Juni 2020, penetapan tersebut pada hari **R a b u**, tanggal **23 September 2020**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Tjahjudin,S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III, IV, V dan VI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Eryusman,S.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjudin, S.H.

Perincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
• Biaya Proses.....	Rp.	75.000,00
• Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
• Biaya Materai.....	Rp.	6.000,00
• Biaya PNBP.....	Rp.	120.000,00
• Biaya Panggilan.....	Rp.	3.125.000,00
• Jumlah.....	Rp.	<u>3.366.000,00</u>

(Tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)